

Upaya Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Berat Hak Asasi Manusia (Studi terhadap Agresi Militer Amerika Serikat Tahun 2003 di Irak)

Ach. Tahir*

Abstract: *Gross violation of human rights has always been stalking the world. Wars in Iraq and Palestine not only devastate buildings and infrastructure, but also above all that take the toll of thousands of civilians whose lives are supposed to be protected. United States, all this time claiming as the greatest democracy and champion of human rights, apparently is the one that inflict worst injury to democracy and human rights themselves, as apparent in the fact that until today the issues of wars in Iraq and Palestine are yet to be settled. The United Nations, in its ideal vision the spearhead of justice in global level, is in actuality covering before the United States and its allies. Sad but true, Law becomes powerless in the face of ambitions of global political power.*

Keywords: *law enforcement, gross violations of human rights*

Latar Belakang Masalah

Dalam sejarah peradaban manusia telah mencatat banyak peristiwa di mana seseorang atau sekelompok manusia mengadakan perlawanan terhadap penguasa atau sekelompok manusia yang lain untuk memperjuangkan apa yang dianggap menjadi haknya. Bahkan sejarah pernah mengisahkan bahwa seringkali perjuangan itu penuh dengan ceceran darah dan pengorbanan jiwa.¹

Oleh karena itu, untuk menertibkan, mengatur dan memelihara hubungan internasional ini dibutuhkan hukum guna menjamin unsur kepastian yang diperlukan dalam

*Penulis adalah dosen Sekolah Tinggi Islam Subwanul Wathon (STIS) Magelang, Alumni Program Pascasarjana Ilmu Hukum UGM dan Sedang mengikuti Program Master Multi Disiplin Kajian Timur Tengah UGM.

¹ Eddy O.S. Hiariej, dkk, *Bunga Rampai Hukum Pidana Khusus*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), p.147.

setiap hubungan yang teratur. Hubungan antara orang atau kelompok orang yang tergabung dalam ikatan kebangsaan atau kenegaraan yang berlainan itu dapat merupakan hubungan taklangsung atau resmi yang dilakukan oleh para pejabat negara yang mengadakan berbagai perundingan atas nama negara dan meresmikan persetujuan yang dicapai dalam perjanjian antarnegara.²

Walaupun ada instrumen-instrumen hukum internasional, akan tetapi perang sampai hari ini belum pernah berakhir pada bulan Februari Tahun 1991 telah terjadi perang teluk antara Amerika Serikat dan Irak dalam kasus Invasi Irak ke Kuwait. Perang ini membawa konsekuensi dijatuhkannya sanksi Perserikatan Bangsa-Bangsa terhadap Irak. Ada 2 (dua) sanksi yang dijatuhkan, yaitu Pertama, sanksi ekonomi berupa embargo ekonomi, dan Kedua, sanksi militer berupa pengiriman pasukan Amerika Serikat dan Inggris ke kawasan teluk. Selain itu Irak dicurigai memiliki senjata pemusnah massal (*weapons of mass destructions*). Oleh karena itu Tim Inspeksi Senjata Perserikatan Bangsa-Bangsa, yaitu UNMOVIC (*United Nations on Monitoring Verification on Commision*) dibentuk untuk melakukan pemeriksaan ke Irak, meskipun pada awalnya Irak menolak untuk bekerjasama, namun pada akhirnya Irak bersedia untuk bekerjasama dengan mengizinkan tim tersebut untuk melakukan tugasnya di Irak. Hasil pemeriksaan Tim Inspeksi Senjata Perserikatan Bangsa-Bangsa menunjukkan bahwa Irak tidak terbukti memiliki senjata pemusnah massal. Akan tetapi Amerika Serikat tetap berpendapat bahwa Irak masih memiliki senjata pemusnah massal. Sehingga pada tanggal 20 Maret 2003 sampai dengan tanggal 30 April 2003, Amerika Serikat melancarkan agresi militernya ke Irak.³

² Mochtar Kusumaatmadja, *Pengantar Hukum Internasional*, (Bandung: PT. Alumni, 2003), p.13.

³ Gatra, 29 Maret 2003, p. 29.

Pada kenyataannya, agresi militer ini tidak mendapat dukungan bulat dari Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Persetujuan hanya diperoleh dari Kongres Amerika Serikat dan beberapa negara seperti Inggris dan Australia. Tiga dari lima negara anggota tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa, yaitu Rusia, Perancis, dan Cina menentang keras agresi militer ini. Berbeda dengan agresi militer yang pernah dilakukan Amerika Serikat ke Afganistan yang mendapat dukungan bulat dari Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa, yaitu dengan dikeluarkannya Resolusi No 1368 tanggal 12 September 2001 yang di dalamnya menyebutkan bahwa segala kemampuan dapat digunakan untuk memediasi ancaman-ancaman terhadap keamanan dan perdamaian internasional yang disebabkan oleh tindakan teroris.⁴

Alasan-alasan Amerika Serikat tersebut tidak mempunyai legalitas yang kuat, dimana di dalam Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa No 1441 hanya menyebutkan bahwa Irak harus melucuti senjata pemusnah massal yang kemungkinan masih dimilikinya. Di samping itu, konsep pergantian rezim merupakan ide Amerika Serikat, dimana menurut hukum internasional merupakan pelanggaran kedaulatan terhadap suatu negara dan termasuk perbuatan yang mencampuri urusan dalam negeri negara lain. Seperti yang tercantum dalam *United Nations Declaration on Inadmissibility of Intervention in Domestic Affairs of State* (1965) yang menyatakan bahwa: “*No State has the right to interverne, direct or indirectly, for any reason, whatever, in internal or external affairs of any other State, Armed intervention is condemned.*”⁵

Selain itu pasukan Amerika Serikat juga melakukan pengeboman terhadap rumah sakit. Tindakan ini merupakan pelanggaran terhadap pasal 18 dan 19

⁴ *Ibid.*

⁵ M.N. Shaw, *International Law*, (Gomer Press, Second Edition, 1986), p. 546.

Konvensi Jenewa 1949 tentang perlindungan warga sipil saat perang. Secara lebih makro, pasukan Amerika Serikat melanggar Piagam Pengadilan Militer Internasional tahun 1945 atau pengadilan Nuremberg. Pasal 6 butir A menyebutkan bahwa perang yang melanggar traktat-traktat internasional merupakan sebuah kejahatan terhadap perdamaian. Butir B tentang kejahatan perang merujuk kepada pembunuhan terhadap warga sipil. Butir C tentang kejahatan terhadap kemanusiaan lebih kuat juga menyebutkan larangan bagi pihak yang berperang untuk menyerang rakyat yang tidak bersalah.⁶

Dengan bukti-bukti tersebut, penegakan hukum atas pelanggaran berat hak asasi manusia yang terjadi pada saat agresi militer Amerika Serikat ke Irak tahun 2003 harus segera dilaksanakan, yaitu dengan mengadili Presiden George W. Bush dan anak buahnya sebagai pelaku pelanggaran berat hak asasi manusia. Akan tetapi berdasarkan ketentuan Statuta Roma, yang bisa diadili oleh Mahkamah Pidana Internasional hanya warga negara yang negaranya sudah meratifikasi Statuta tersebut. Statuta Roma merupakan embrio bagi terbentuknya Mahkamah Pidana Internasional yang disepakati dalam pertemuan Perserikatan Bangsa-Bangsa pada bulan Juli 1998.

Pada Maret 2002, Presiden George W. Bush mencabut dukungan yang telah diberikan Presiden Bill Clinton terhadap Mahkamah Pidana Internasional. Konsekuensinya, warga Amerika Serikat termasuk George W. Bush dan pasukan Amerika Serikat yang melakukan pelanggaran berat hak asasi manusia di Irak tidak bisa diadili oleh Mahkamah Pidana Internasional ini. Pencabutan dukungan tersebut merupakan langkah preventif Presiden George W. Bush agar lolos dari jerat hukum internasional dalam melaksanakan politik internasionalnya.⁷

⁶ *Ibid.*

⁷ Gatra, 19 April 2003

Sejarah Hak Asasi Manusia

Konsep hak asasi manusia sebenarnya telah ada sejak berabad-abad yang lalu. Di Eropa paling tidak kita dapat mengetahuinya dari *Dictatus Papea*, pada abad ke-11 yang kemudian disusul dengan lahirnya *Magna Charta* tahun 1215. sementara di Timur sebenarnya tercatat telah ada Piagam Madinah atau *Madina Charter* yang disusun negara Islam awal yang juga memuat perlindungan hak asasi manusia seperti yang dikenal pada zaman modern ini.⁸

Sejarah barat mencatat ada tiga Negara sebagai peletak dasar hak asasi manusia yaitu: Inggris, Amerika Serikat, Perancis. Dari ketiganya, Inggrislah negara yang dianggap negara perintis di dunia yang memperjuangkan hak asasi manusia.⁹ Hal ini terbukti dengan adanya Piagam *Magna Charta* (1215), *The Habeas Corpus Act* (1676) dan *The Bill of Rights* (1688) yang merupakan dokumen historis yang dijadikan undang-undang dan hukum positif yang berlaku di Inggris dan daerah-daerah bekas jajahannya (*The British Commonwealth*). *The Bill of Rights* merupakan suatu kemenangan yang diperoleh rakyat Inggris di mana raja-raja Inggris harus bersumpah setia, taat dan tunduk untuk selama-lamanya kepada kehendak rakyat (parlemen). Tujuan selanjutnya sebagaimana yang tersirat dalam rangka melindungi rakyat atas tindakan raja-raja agar jangan sampai melanggar perjanjian yang isinya tersirat dalam Piagam Magna Charta maupun dalam Piagam *The Bill of Rights*.¹⁰

Lahirnya hak asasi manusia juga tidak terlepas dengan peristiwa terjadinya Revolusi Amerika Serikat yang terkenal dengan *Declaration of Independence of America* (1776)

⁸ Moh. Mahfud MD, *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi*, (Yogyakarta: Gama Media,1999), p.99.

⁹ Eggi Sudjana, *HAM, Demokrasi dan Lingkungan Hidup Perspektif Islam*, (Yayasan As-Syahidah, 1988), p. 5.

¹⁰ Soewargo Kortodiharjo, 1998, *Peran Reformasi Dalam Bidang Hukum Bernafaskan Hukum Publik dan Hukum Hak Asasi Manusia*, (Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah, 1998), p.3.

disusul dengan *Virginia Declaration of Rights* (1791) dan lahirnya Revolusi Prancis (1789) dengan *Declaration des Droits del' Homme et du Citoyen*. Kedua peristiwa tersebut memuat sederetan hak-hak asasi manusia dalam arti kebebasan individu yang banyak didasarkan pada tulisan-tulisan para filosof politik seperti John Locke, Montesquieu, dan Jean Jacques Rousseau dan merupakan puncak perlawanan terhadap penindasan dan kesewenang-wenangan penguasa serta merupakan tonggak perjuangan hak asasi manusia di barat.¹¹

Sejak lahirnya Perserikatan Bangsa-Bangsa (*United Nations*) tanggal 24 Oktober 1945, perjuangan untuk menegakkan hak asasi manusia mulai memasuki babak baru, yaitu perjuangan yang dilakukan secara sistematis dan melembaga. Salah satu tujuan didirikannya Perserikatan Bangsa-Bangsa adalah untuk memperjuangkan hak asasi manusia. Hal ini dapat dilihat di dalam Preambule Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa yang menyatakan bahwa:

“Kami rakyat Perserikatan Bangsa-Bangsa bertekad untuk menyelamatkan generasi-generasi mendatang dari bencana perang, untuk memperteguh kepercayaan terhadap hak asasi manusia, dan untuk meningkatkan kemajuan social dan memperbaiki tingkat kehidupan dalam alam kebebasan yang lebih luas”.¹²

Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Islam

Cara pandang Islam terhadap HAM tidak terelepas dari cara pandangnya terhadap status dan fungsi manusia. Manusia adalah makhluk Allah yang terhormat (Q.S. Al-Israa'/17 :70), (Q.S. Al-Hijr/15 :28-29) dan fungsional (Q.S. Al-An'aam/6 :165) serta (Q.S. Al-Ahzab/33 :72). Dari eksistensi ideal, manusia ditarik kepada kehidupan yang ideal, manusia ditarik pada kehidupan yang riil

¹¹ Peter Baehr, *Hak-Hak Asasi Manusia Dalam Politik Luar Negeri*, Penerjemah Sumardi, (Yayasan Obor Indonesia, 1998), hlm. 5.

¹² Pengetahuan Dasar Mengenai PBB, Kantor Penerangan PBB, 1997, p. 181.

(realitas empirik) agar ia dapat terpuji sebagai makhluk yang fungsional. Dalam kaitan ini, ia disebut khalifah, dalam pengertian mandataris, yang diberi kuasa, dan bukan sebagai penguasa. Dalam satus terhormat dan fungsi mandataris ini, manusia hanya mempunyai kewajiban kepada Allah (karena itu, Allah semata yang mempunyai hak-hak) dengan cara mematuhi hukum-hukumnya. Semua kewajiban itu merupakan amanah yang diemban (Q.S. Al-Ahzab/33 :72), sebagai realisasi perjanjiannya dengan Allah pada awal mula penciptaannya (Q.S. At-Taubah/9 :111).

HAM yang dijamin oleh Islam seperti yang diatur dalam al-Qur'an sebagai sumber dan dasar ajaran Islam bagi manusia. HAM terdapat dalam al-Quran terdiri dari :

- a) Hak atas keselamatan jiwa. Dalam Islam jiwa seseorang sangat dihormati dan keberadaannya harus dipelihara (*hifd al-nafs*), sebagaimana firman Allah dalam al-Qur'an Surat (Q.S Al-Isra'/15 :33) yaitu membunuh orang hanya dibolehkan karena ada alasan yang benar, misalnya *qishas* bagi orang yang terbukti membunuh orang lain dengan sengaja.
- b) Pengamanan hak milik pribadi (Q.S. Al-Baqarah/2 :181).
- c) Keamanan dan kesucian kehidupan pribadi (Q.S. An-nur/24 :27)
- d) Hak untuk memperoleh keadilan hukum (Q.S. :)
- e) Hak untuk menolak kezhaliman (Q.S. An-Nisa'/4 :148)
- f) Hak untuk melakukan *al-amru bi al-ma'ruf wa al-nahyu 'an al-munkar*, yang didalamnya juga mencakup hak-hak kebebasan memberikan kritik (Q.S. Al-A'raf/7 :165 dan Q.S. Al-Baqarah/2 :110).
- g) Kebebasan berkumpul demi tujuan kebaikan dan kebenaran. Kebebasan berkumpul ini berkaitan dengan hak asasi pada huruf (f), yakni tujuan untuk menegakkan yang ma'ruf dan mencegah yang munkar.
- h) Hak keamanan dari penindasan keagamaan. Banyak sekali ayat al-Qur'an yang melarang pemaksaan, saling

bertikai karena perbedaan agama, salah satunya adalah (Q.S. Ali Imran/3 :100).

- i) Hak untuk tidak menerima tindakan apapun tanpa ada kejahatan yang dilakukannya. Dengan kata lain seorang harus dianggap tidak bersalah, jika ia belum terbukti melakukan kejahatan.
- j) Hak memperoleh perlakuan yang sama dari negara dan tidak melebihkan seseorang atas orang lain (Q.S. Al-Qashash/28 :4)

Pengertian Pelanggaran Berat Hak Asasi Manusia

Secara etimologis, istilah pelanggaran berat hak asasi manusia, merupakan terjemahan dari *gross violations of human rights* yang pada dasarnya merupakan tindak pidana sebagaimana tindak pidana pada umumnya yang bersifat melawan hukum (*unlawful*) dan sama sekali tidak ada alasan pembenarnya. Pelanggaran berat hak asasi manusia terdapat beberapa unsur, yaitu:

1. Adanya *abuse of power* dalam kerangka asosiasi dengan pemerintah;
2. Kejahatan tersebut dianggap merendahkan martabat manusia dan pelanggaran asas-asas kemanusiaan yang mendasar;
3. Perbuatan tersebut dikutuk secara internasional;
4. Dilakukan secara sistematis dan meluas.¹³

Menurut Sumaryo Suryokusumo bahwa ada 3 (tiga) unsur dalam menentukan sesuatu pelanggaran sebagai pelanggaran berat:¹⁴

1. Maksud dan Rencana, yakni kejahatan mengenai HAM berat mengandung arti adanya maksud dan rencana dari pihak yang berwenang. Berhubung ada suatu maksud, maka pelanggaran HAM berat secara

¹³ Harry Purwanto, *Persoalan disekitar Hak Asasi Manusia yang Berat di Indonesia*, (Yogyakarta: Mimbar Hukum No. 38/VI/2001UGM), p. 62.

¹⁴ Sumaryo Suryokusumo, *Yurisdiksi Pengadilan HAM Nasional*, Makalah disampaikan dalam kelas khusus pidana internasional FH-UGM pada tanggal 8 Mei 2008, p. 7-8.

sistematik itu tidak dilakukan secara sembarangan, tetapi sebaliknya hal itu merupakan tanggapan terhadap sikap yang direncanakan.

2. Kuantitas, unsur kedua ini berkaitan dengan banyaknya korban dan banyaknya pelanggaran yang terjadi. Sebagaimana dicantumkan di dalam Piagam Afrika khususnya dalam Pasal 58 misalnya, dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan pelanggaran berat adalah “pelanggaran yang mengakibatkan terjadinya korban lebih dari satu dan bisa juga melibatkan sejumlah tindakan pelanggaran”.
3. Jenis dari Hak yang dilanggar. Dalam definisi tentang pelanggaran berat menyatakan bahwa pelanggaran terhadap hak hidup, integritas atau kebebasan perorangan merupakan syarat dalam menentukan sesuatu pelanggaran sebagai pelanggaran berat. Sifatnya yang “berat” itu menunjukkan sesuatu yang dipandang dari sudut moral merupakan patut sekali dicela dan oleh karena itu akan tergantung hak mana yang dilanggar, sifat pelanggaran dan kedudukan dari pelanggaran itu sendiri.

Fakta-Fakta Tindakan Amerika Serikat dan Sekutunya Selama Agresi Militer ke Irak Tahun 2003

Ditetapkannya strategi perang kota tersebut membawa dampak yang besar pada kehidupan rakyat Irak, dimana banyak korban berjatuhan dari penduduk sipil yang seharusnya dilindungi. Berikut ini beberapa kejadian selama agresi militer Amerika Serikat dan Sekutunya ke Irak Tahun 2003:

1. Tanggal 21 Maret 2003 (serangan pertama ke Irak) berupa serangan udara yang membombardir kota-kota di Irak khususnya kota Baghdad, telah menghancurkan sebuah rumah sakit di pusat kota

- yang menewaskan 10 (sepuluh) warga sipil dan beberapa orang lainnya terluka.¹⁵
2. Tanggal 23 Maret 2003, Amerika Serikat menyerang kota Basra dan berhasil mengenai fasilitas militer di kota tersebut, dan melukai 200 (dua ratus) penduduk.¹⁶
 3. Tanggal 24 Maret 2003, berdasarkan keterangan dari Palang Merah Internasional akibat serangan udara di kota Basra banyak penduduk sipil tewas dan luka-luka.¹⁷
 4. Tanggal 28 Maret 2003 di Baghdad, terjadi serangan udara oleh pasukan Amerika Serikat dan sekutunya terhadap Irak menewaskan 36 (tiga puluh enam) orang.¹⁸
 5. Tanggal 29 Maret 2003, laporan dari Palang Merah Internasional mengungkapkan bahwa 75 (tujuh puluh lima) warga sipil tewas dan 290 (dua ratus sembilan puluh) orang luka-luka.¹⁹
 6. Tanggal 30 Maret 2003 di Baghdad, 120 (seratus dua puluh) penduduk sipil tewas akibat bom yang salah sasaran menghantam sebuah pasar.²⁰
 7. Tanggal 31 Maret 2003, Pasukan Amerika Serikat menghalangi bantuan kemanusiaan dengan alasan Irak masih dilanda serangan pasukan koalisi. Kemudian bantuan pangan tersebut didistribusikan oleh pasukan Amerika Serikat bukan oleh Palang Merah Internasional.²¹

¹⁵ Hartadi A. Adrianto, 2003, *Perlindungan Terhadap Penduduk Sipil Dalam Agresi Militer Amerika Serikat dan Inggris di Irak (21 Maret-10 April 2003) Ditinjau dari Hukum Humaniter Internasional*, (Yogyakarta: Skripsi Fak. Hukum UGM,2003), p. 66-68.

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ Hartadi A. Adrianto, *Perlindungan....*, p. 66-68.

¹⁹ *Ibid.*

²⁰

Ibid. Lihat, [http://www.suarapembaruan.com/News/2003/03/29/Uta ma/ut01.htm](http://www.suarapembaruan.com/News/2003/03/29/Uta%20ma/ut01.htm)

²¹ *Ibid.*

8. Tanggal 5 April 2003, pasukan darat Amerika Serikat telah menguasai bandara internasional Bagdad dan terdapat 600 (enam ratus) warga sipil tewas dan 4000 (empat ribu) luka-luka. Di sebuah rumah sakit di Bagdad masih terdapat 100 (seratus) anak-anak yang tidak dapat dievakuasi dan mereka sangat minim perawatan. Laporan dari PBB yang berada di Hillo, Yordania dalam satu hari saja rumah sakit di Hillo sudah menampung 300 (tiga ratus) warga sipil Irak cedera.²²
9. Tanggal 6 April 2003, pasukan Amerika Serikat menguasai Bagdad dan menimbulkan banyak masalah di antaranya:
 - a. Ratusan warga sipil Bagdad yang cedera digunakan sebagai perisai manusia.
 - b. Menurut Palang Merah Internasional ratusan warga Irak yang cedera telah di rawat di rumah sakit di kota Bagdad setelah pasukan Amerika Serikat memasuki Bagdad dan terjadi perang kota.
 - c. Laporan UNICEF mengatakan bahwa dua bom tandan meledak dan mencederai delapan warga sipil diantaranya adalah anak-anak.
 - d. Bagdad terancam krisis social.²³
15. Tanggal 8 April 2003, terjadi pertempuran, di mana 2 (dua) juru kamera televisi Beuters, Inggris dan Telecinco, Spanyol serta wartawan Al-Jazeraa, Qatar tewas ditembak. Organisasi Serikat Penyiaran Eropa (*European Broadcast Union/EBU*) dan Pertukaran Berita Eropa (*European News Exchange/ENEX*) yang bermarkas di Swiss menyatakan bahwa kurang lebih 10 (sepuluh) wartawan tewas dan 2 (dua) hilang dalam agresi militer ini. Atas kejadian ini Institut Pers Internasional di Wina (Austria) menyatakan protes

²² *Ibid.*

²³ *Ibid.*

karena pasukan Amerika Serikat dan Sekutunya tidak melakukan usaha yang memadai untuk menyelamatkan para wartawan.²⁴

16. Sekitar 1.000.000 warga sipil Irak tewas sejak invasi Amerika ke Irak pada 2003, demikian menurut laporan `Just Foreign Policy` (Kebijakan Luar Negeri yang Adil), sebuah organisasi non-partisan Amerika.²⁵

Ketentuan Norma Hukum Internasional tentang Hak Asasi Manusia yang Dilanggar Selama Agresi Militer Amerika Serikat ke Irak Tahun 2003

Selama agresi militer ke Irak, Amerika Serikat telah melanggar beberapa ketentuan norma hukum internasional tentang hak asasi manusia, yaitu:

1. Amerika Serikat Telah Melanggar Kedaulatan Irak dan Hak Menentukan Nasib Sendiri Bagi Bangsa Irak.

Di dalam konsep hukum internasional yang diakui bangsa-bangsa beradab (*civilized nations*), setiap negara memiliki hak-hak merdeka (*independent*), berdaulat (*sovereignty*) dan sederajat (*equality*). Sehingga pada hakekatnya, masyarakat hukum internasional merupakan suatu kompleksitas kehidupan bersama yang terjalin secara tetap dan terus menerus antara sejumlah negara-negara yang berdaulat dan sederajat, yang terikat, tunduk, dan taat pada suatu sistem hukum yang bersifat internasional.²⁶

Di dalam pasal 1 ayat 2 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa mengakui adanya hak untuk menentukan nasib sendiri (*self determination*). Adapun bunyi lengkapnya adalah sebagai berikut:

²⁴ Kompas, 11 April 2003

²⁵ <http://ayok.wordpress.com/2007/08/14/lebih-dari-sejuta-warga-sipil-irak-tewas-sejak-2003/>

²⁶ Likadja, F.E. dan Bassie, F.D, *Desain Instruksional Dasar Hukum Internasional*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), p. 23.

“Mengembangkan hubungan persahabatan antara bangsa-bangsa berdasarkan penghargaan atas prinsip-prinsip persamaan hak dan hak rakyat untuk menentukan nasib sendiri, dan mengambil tindakan-tindakan lain yang wajar untuk memperteguh perdamaian universal.”

Selain itu, dalam Mukadimah *Universal Declaration of Human Rights* yang disahkan oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 9 Desember 1948 terdapat ketentuan tentang hak atas kedaulatan dan hak untuk menentukan nasib sendiri sebagai berikut:

“Mengakui peranan penting kerjasama internasional dan kerja yang berharga dari para individu, kelompok, dan perkumpulan dalam memberikan sumbangan terhadap penghapusan secara efektif semua pelanggaran hak asasi manusia dan kebebasan dasar individu dan rakyat, termasuk dalam kaitannya dengan pelanggaran yang kasar atau sistematis dan massal seperti yang timbul dari apartheid, semua bentuk diskriminasi rasial, kolonialisme, dominasi atau pendudukan asing, agresi, atau ancaman terhadap kedaulatan nasional, persatuan nasional atau integritas, territorial, dan dari penolakan terhadap hak rakyat untuk menentukan nasibnya sendiri dan hak setiap orang untuk melaksanakan kedaulatan sepenuhnya atas kekayaan dan sumber daya nasionalnya.”²⁷

Ketentuan mengenai hak menentukan nasib sendiri juga diatur dalam *Convention on Civil and Political Rights*, dalam pasal 1 yang berbunyi:

“All peoples have the right of the self determination by virtue of that right they freely determine their political status and freely pursue their economic, social, and cultural development.”

Dalam rangka pelaksanaan hak menentukan nasib sendiri suatu bangsa, maka pada tanggal 14 Desember 1960 Majelis Umum PBB telah menyetujui adanya “Deklarasi tentang pemberian kemerdekaan kepada Negara-negara dan Bangsa-bangsa jajahan.” Deklarasi tersebut memuat prinsip-prinsip penting dan mendasar bagi pelaksanaan hak penentuan nasib sendiri, yang menekankan bahwa semua bangsa adalah sama dan tidak

²⁷ Ihdhal Kasim, *Dimensi-dimensi Hak Asasi Manusia Pada Administrasi Keadilan*, (Jakarta: ELSAM, 2000).

satupun akan membenarkan dominasi suatu bangsa oleh bangsa lain.²⁸

2. Amerika Serikat Telah Melakukan Palanggaran Berat Hak Asasi Manusia

Berkaitan dengan perlindungan penduduk sipil terbagi menjadi 2 (dua). Pertama, perlindungan umum berdasarkan Konvensi Jenewa, perlindungan umum yang diberikan kepada penduduk sipil tidak boleh dilakukan secara diskriminatif. Dalam segala keadaan, penduduk sipil berhak atas penghormatan pribadi, hak kekeluargaan, kekayaan dan praktek ajaran agamanya. Kedua, perlindungan khusus, perlindungan ini diberikan kepada penduduk sipil yang tergabung dalam suatu organisasi sosial yang melaksanakan tugas-tugas sosial seperti Perhimpunan Palang Merah Nasional dan anggota Perhimpunan Penolong Sukarela lainnya, termasuk anggota Pertahanan Sipil.²⁹

Perjanjian internasional yang mengatur perang, yang mencakup perlindungan penduduk sipil yang utama ialah:³⁰

- a. Konvensi Den Haag (KDH) tahun 1899 yang kemudian disempurnakan oleh KDH tahun 1907. KDH tahun 1907 ini terdiri dari 13 konvensi beserta satu Peraturan Den Haag (PHD) sebagai lampiran KDH IV tahun 1907 dan satu deklarasi.
- b. Konvensi Jenewa (KJ) tahun 1949, yang terdiri dari empat konvensi. KJ IV tahun 1949 itu khusus mengatur perlindungan penduduk sipil di masa perang.
- c. Protokol Tahmbahan pada KJ 12 tahun 1949 (PTKJ) yang ditanda-tangani pada tahun 1977. PTKJ Tahun

²⁸ Sumaryo Suryokusumo, *Studi Kasus Hukum Organisasi Internasional*, (Bandung: Alumni, 1997), p. 176-177.

²⁹ Arlina Permanasari, *Pengantar Hukum Humaniter*, (Jakarta: Miamita Print, 1999), p.170-177.

³⁰ Sugeng Istanto, *Perlindungan Penduduk Sipil*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1992), p. 2.

1977 terdiri dari dua protokol, yakni PTKJI yang mengatur perlindungan korban perang internasional dan PTKJ II yang mengatur perlindungan korban perang non-internasional.

Yang termasuk penduduk sipil disini selain penduduk sipil, juga wartawan, yang seharusnya dilindungi menjadi korban dari agresi militer ini. Tindakan pasukan Amerika Tersebut melanggar ketentuan pasal 5 ICTY, pasal 3 ICTR, dan pasal 7 Statuta Roma tentang *Crimes Against Humanity*.

Selain itu, tindakan tersebut di atas juga melanggar ketentuan pasal 8 Statuta Roma tentang *War Crimes* atau kejahatan perang, yaitu melanggar pasal 8 ayat 2 huruf b. (i), (ii) dan (v). Ketentuannya sebagai berikut:

1. Secara sengaja melancarkan serangan terhadap sekelompok penduduk sipil atau terhadap setiap orang sipil yang tidak ikut serta secara langsung dalam permusuhan itu.
2. Secara sengaja melakukan serangan terhadap obyek-obyek sipil, yaitu obyek yang bukan merupakan sasaran militer.
3. Menyerang atau membom, dengan sarana apapun, kota-kota, desa-desa, perumahan atau gedung yang bukan obyek militer.

Pelanggaran lain yang dilakukan oleh pasukan Amerika Serikat dalam agresi militernya ke Irak adalah menghancurkan gardu listrik, gedung telekomunikasi, televisi, radio. Tindakan ini merupakan pelanggaran terhadap Konvensi Den Haag pasal 25 dan 27. Pasal 25 Konvensi ini menentukan tentang adanya larangan melakukan serangan atau pemboman, dengan cara apapun, suatu perkotaan, pedesaan, pertambangan, atau bangunan-bangunan yang tidak dipertahankan.³¹ Sedangkan dalam pasal 27 Konvensi ini menyatakan bahwa semua tindakan-tindakan yang perlu dilakukan sedapat mungkin untuk

³¹ Pasal 25 Konvensi Den Haag.

memisahkan bangunan-bangunan keagamaan, seni, ilmu pengetahuan, monumen-monumen bersejarah, rumah sakit, tempat-tempat dimana mereka yang sakit dan terluka dirawat, asalkan semua bangunan tidak digunakan untuk kepentingan militer.³²

Museum arkeologi di Bagdad yang merupakan tempat menyimpan bukti peradaban dunia yaitu Mesopotamia juga tidak luput dari penjarahan penduduk Irak. Sementara pasukan Amerika Serikat tidak mengamankan tempat tersebut dari penjarahan dan kerusuhan. Tindakan ini merupakan pelanggaran terhadap Konvensi Jenewa tahun 1949 pasal 47 dan 48, pasal 27 Konvensi Den Haag 1899 dan 1907 sebagaimana tersebut di atas.

Selain itu, pasukan Amerika Serikat juga melakukan pengeboman terhadap rumah sakit. Tindakan ini merupakan pelanggaran terhadap pasal 18 dan pasal 19 Konvensi Jenewa 1949 tentang perlindungan warga sipil saat perang, yaitu pasal 18 konvensi Jenewa 1949 sebagai berikut:

“...Para penduduk dan perhimpunan-perhimpunan penolong, walau di daerah yang diserbu atau didukung sekalipun, untuk secara spontan mengumpulkan dan merawat yang luka dan sakit yang berkebangsaan apapun. Penduduk sipil harus menghormati yang luka dan sakit ini dan khususnya tidak boleh bertindak dengan kekerasan terhadap mereka. Seseorang tidak boleh dianiaya atau dihukum karena telah merawat yang luka dan sakit. Ketentuan-ketentuan pasal ini tidak membebaskan Negara pendudukan dari kewajiban-kewajiban untuk memberikan perawatan jasmaniah dan rohaniah kepada yang luka dan sakit.”³³

Adapun ketentuan pasal 19 Konvensi Jenewa 1949 menyatakan bahwa:

“Bangunan-bangunan tetap dan kesatuan kesehatan bergerak dari Dinas Kesehatan dalam keadaan apapun tidak boleh diserang, tetapi selalu harus dihormati dan dilindungi oleh pihak-pihak dalam sengketa. Bilamana bangunan-bangunan tetap dan

³² Pasal 27 Konvensi Den Haag.

³³ Pasal 18 Konvensi Jenewa 1949.

kesatuan-kesatuan kesehatan bergerak itu jatuh dalam tangan pihak lawan, maka anggota-anggotanya harus bebas untuk melanjutkan kewajiban-kewajiban mereka, selama negara yang melawan mereka tidak menjamin sendiri perawatan yang perlu bagi yang luka dan sakit yang terdapat dalam bangunan-bangunan berikut dan kesatuan-kesatuan tersebut. Penguasa-penguasa yang bertanggungjawab harus menjamin bahwa bangunan-bangunan dan kesatuan-kesatuan kesehatan tersebut sedapat mungkin ditempatkan dengan cara sedemikian rupa sehingga penyerangan atas sasaran-sasaran militer tidak membahayakan keselamatan mereka.”³⁴

Tindakan pengeboman terhadap rumah sakit ini juga melanggar ketentuan pasal 8 huruf b. (ix) Statuta Roma tentang kejahatan perang yaitu:

“Secara sengaja melakukan serangan terhadap gedung-gedung yang digunakan untuk tujuan-tujuan keagamaan, pendidikan, kesenian, keilmuan atau sosial, monumen bersejarah, rumah sakit dan tempat-tempat di mana orang-orang sakit dan terluka dikumpulkan, sejauh bahwa tempat tersebut bukan obyek militer.”

Tindakan Amerika Serikat yang menghentikan suplai bahan makanan ini termasuk ke dalam kategori *War Crimes* (Kejahatan Perang). Bersarkan ketentuan pasal 8 huruf b. (xxv) sebagai berikut:

“Secara sengaja menggunakan kelaparan orang-orang sipil sebagai suatu metoda peperangan dengan memisahkan mereka dari obyek-obyek yang sangat penting bagi kelangsungan hidup mereka, termasuk secara sadar menghambat pengiriman bantuan sebagaimana ditetapkan berdasarkan Konvensi Jenewa.”

Secara lebih makro, pasukan Amerika Serikat melanggar Piagam Pengadilan Militer Internasional tahun 1945 atau pengadilan Nuremberg. Pasal 6 butir A menyebutkan bahwa perang yang melanggar traktat-traktat internasional merupakan sebuah kejahatan terhadap perdamaian. Butir B tentang kejahatan perang merujuk kepada pembunuhan terhadap warga sipil. Butir C tentang kejahatan terhadap kemanusiaan lebih kuat juga

³⁴ Pasal 19 Konvensi Jenewa 1949.

menyebutkan larangan bagi pihak yang berperang untuk menyerang rakyat yang tidak bersalah.³⁵

Upaya Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Berat Hak Asasi Manusia yang Terjadi Pada Saat Agresi Militer Amerika Serikat ke Irak Tahun 2003

Pengadilan tingkat Internasional yang tersedia dalam rangka penegakan hukum pelanggaran berat hak asasi manusia adalah sebagai berikut:

1. Mahkamah Internasional (MI)/*International Court of Justice (ICJ)*

Ada 2 (dua) kriteria suatu perkara antar negara merupakan yurisdiksi dari Mahkamah Internasional, yaitu: Pertama, perkara tersebut merupakan perkara pidana negara sebagai pihak, bukan individu. Hal ini dijelaskan dalam pasal 34 ayat 1 Statuta Mahkamah Internasional yang mencantumkan bahwa hanya negara yang dapat yang menjadi pihak dalam perkara-perkara di depan mahkamah.³⁶Kedua, negara yang hendak berperkara di depan Mahkamah Internasional harus sepakat bahwa perkara mereka akan diselesaikan oleh Mahkamah Internasional. Hal secara implicit terlihat dalam pasal 34 ayat 1 yang menyebutkan bahwa “Yurisdiksi dari Mahkamah termasuk semua perkara dimana para pihak mengajukan padanya.³⁷, sehingga dapat dikatakan bahwa apabila salah satu negara yang terlibat dalam suatu sengketa tidak setuju untuk tunduk pada yurisdiksi Mahkamah Internasional maka Mahkamah Internasional tidak mempunyai kewenangan untuk memeriksa perkara tersebut. Contoh perkara yang dapat diselesaikan oleh Mahkamah Internasional adalah sengketa kepulauan Sipadan dan Ligitan antara Indonesia dan Malaysia.

³⁵ Gatra, 19 April 2003

³⁶ Pasal 34 ayat 1 Statuta Mahkamah Internasional.

³⁷ *Ibid.*

Bersarkan uraian di atas maka individu pelanggaran berat hak asasi manusia dalam hal ini adalah George W. Bush dan pasukannya yang melakukan pelanggaran tidak dapat diajukan ke Mahkamah Internasional sebab yurisdiksi Mahkamah Internasional adalah negara bukan individu.

2. Mahkamah Pidana Internasional (MPI)/*International Criminal Court (ICC)*

Pada tanggal 17 Juli 1998, dalam sebuah Konferensi Diplomatik PBB di Roma Italia telah dihasilkan sebuah perjanjian multilateral yaitu Statuta Roma yang merupakan dasar/emberio terbentuknya Mahkamah Pidana Internasional/ICC. Dari 148 Negara peserta konvensi, sebanyak 120 negara mendukung, 7 menentang, dan 21 abstain. Dari 120 negara yang mendukung itu tidak serta merta meratifikasi. Ketika disetujui, Mahkamah Pidana Internasional bisa diberlakukan minimal bila sudah diratifikasi 60 negara. Angka minimal baru diperoleh setelah 4 tahun, tepatnya Juli 2002.³⁸

Pada tanggal 1 Juli 2002, Statuta Roma ini telah diratifikasi oleh 60 negara dan secara otomatis statuta ini telah berlaku. Hingga saat ini, 139 negara telah menandatangani statuta tersebut. Mahkamah ini akan menjadi lembaga permanen yang tidak dibatasi oleh waktu, dan tempat. Mahkamah ini memiliki kewenangan untuk menyelidiki, mengadili, menghukum individu, presiden, jenderal, panglima perang ataupun tentara bayaran yang terbukti telah melakukan *The Crime of Genocide* (Kejahatan Genosida), *Crimes Against Humanity* (Kejahatan Terhadap Kemanusiaan), *War Crimes* (Penjahat Perang) dan *The Crime*

³⁸ Masyhur Effendi, *Perkembangan Dimensi Hak Asasi Manusia (HAM) Proses Dinamika Penyusunan Hukum Hak Asasi Manusia (Hakham)*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), p. 150. Lihat juga Juwana Himahanto, *Beberapa Masalah Hukum Internasional dari Dugaan Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Timur-Timur*, (Yogyakarta: Mimbar Hukum No. 34/11/2000 UGM)

of Agression (Kejahatan Agresi). Yurisdiksi ini tercantum dalam pasal 5 Statuta Roma.

Sebagai lembaga peradilan pidana internasional, Mahkamah Pidana Internasional berbeda dengan lembaga serupa yang didirikan selepas Perang Dunia II di Nuremberg dan Tokyo, yang didirikan oleh negara-negara yang menang perang sehingga dicurigai hanya bekerja untuk menerapkan keadilan si pemenang (*victor's justice*). Mahkamah Pidana Internasional adalah hasil dari sebuah proses perundingan yang demokratis yang ingin menciptakan keadilan internasional (*international justice*). Dalam kerjanya, Mahkamah ini akan bermarkas di Haque, sebuah kota di negeri Belanda.³⁹

Mahkamah ini dapat bekerja terhadap sebuah kejahatan jika negara tersebut sudah meratifikasi Statuta Roma. Jika satu negara telah meratifikasinya, maka dengan otomatis, negara tersebut mengakui yurisdiksi mahkamah. Yurisdiksi dari mahkamah bersifat nonretroaktif atau tidak berlaku surut. Pasal 7 ayat (2) Statuta Roma.⁴⁰

Pada dasarnya, mahkamah ini memberikan kesempatan kepada setiap negara peserta untuk menyelesaikan permasalahan tersebut melalui pengadilan nasional. Tetapi bila pengadilan nasional tidak mampu atau bersedia menerapkan yurisdiksi maka dengan otomatis, mahkamah ini akan mengambil alih. Dalam situasi tertentu, Dewan Keamanan PBB berwenang untuk melimpahkan sebuah situasi kepada mahkamah jika satu atau lebih kejahatan telah terjadi di sebuah negara.⁴¹ Yang perlu diingat bahwa Mahkamah Pidana Internasional (ICC) hanya bersifat pelengkap (*the principle of complementarity*), artinya kasus-kasus hukum tetap diputus bersarkan hukum nasional dan dalam pengadilan nasional, ketika pengadilan

³⁹ *Ibid.*

⁴⁰ *Ibid.*

⁴¹ *Ibid.*

nasional dari suatu negara itu *unable or unwilling* baru Mahkamah Pidana Internasional (ICC) mengambil alih.⁴²

Seperti peradilan biasa, mahkamah juga pada awalnya harus melakukan penyelidikan. Para penuntut harus menyediakan bukti atau materi pendukung awal yang harus disetujui dan diketahui oleh dewan pemeriksa pra-pengadilan yang terdiri dari tiga orang hakim. Setelah semuanya terpenuhi, maka prosesnya berlanjut pada penuntutan. Mahkamah ini tidak dapat menjatuhkan hukuman mati sesuai dengan standar hak asasi manusia sehingga hukuman yang dapat diberikan adalah 30 (tiga puluh) tahun hingga hukuman seumur hidup. Hukuman ini juga bisa berupa denda atau penyitaan harta benda atau aset yang diperoleh dari tindak kejahatan.⁴³

Berdasarkan uraian di atas, maka George W. Bush sebagai kepala negara, penanggungjawab agresi militer ke Irak dan juga pasukan Amerika Serikat yang melakukan pelanggaran berat hak asasi manusia di Irak tidak dapat diadili melalui Mahkamah Pidana Internasional, sebab Amerika Serikat tidak/telah mencabut ratifikasinya terhadap Statuta Roma pada tanggal 3 Mei 2002 pemerintah Amerika Serikat telah mencabut kembali persetujuannya atas Statuta Roma yang telah diberikan negara semasa pemerintahan Bill Clinton. Hal ini sebenarnya bisa disimpangi, dalam hukum internasional bila sejumlah minimum negara menandatangani dan meratifikasi suatu perjanjian, maka perjanjian tersebut menjadi sumber hukum kebiasaan yang bisa dipaksakan berlakunya pada negara manapun.⁴⁴

3. Mahkamah Kejahatan Internasional/Pengadilan *Ad Hoc*

⁴² Antonio Cassese, *International Criminal Law*, (New York: Oxford University Press, 2003), p.16.

⁴³ *Ibid.*

⁴⁴ Tempo, 28 Desember, 2003, *Bila Saddam Diadili*, p.11.

Mahkamah kejahatan/pengadilan *Ad Hoc* adalah sebuah peradilan internasional yang dibentuk PBB secara *Ad Hoc*. *Ad Hoc* di sini mempunyai pengertian bahwa keberadaannya hanya dilakukan pada saat ada kebutuhan dan setelah melaksanakan tugasnya lembaga ini akan segera dibubarkan. Pembentukan Mahkamah Kejahatan Internasional didasarkan pada Resolusi Dewan Keamanan PBB dengan merujuk pada Bab VII Piagam PBB, khususnya pasal 41 Piagam Jo. Resolusi 1264 tahun 1999.⁴⁵

Dalam Statuta ICTY disebutkan bahwa ICTY memiliki kompetensi untuk mengadili orang-orang yang bertanggungjawab atas pelanggaran serius dari hukum humaniter internasional di wilayah bekas Yugoslavia sejak tahun 1991⁴⁶ Adapun kejahatan internasional yang dimaksud dalam statuta ICTY adalah (a) pelanggaran berat dari Konvensi Jenewa, (b) pelanggaran terhadap hukum dan kebiasaan perang,⁴⁷ (c) *Genocide* (d) kejahatan terhadap kemanusiaan.⁴⁸ Adapun yang dapat dituntut di depan ICTY adalah orang-perorangan (*natural persons*). Orang-perorangan yang dituntut di depan ICTY akan bertanggungjawab secara individual, para tersangka tersebut tidak bisa membebaskan diri atas dasar menduduki jabatan resmi atau atas dasar sebagai atasan tidak bertanggungjawab atas tindakan bawahan. Ketentuan dalam statute ICTR tidak berbeda jauh dengan ketentuan yang terdapat dalam Statuta ICTY. Adapun kewenangan dari ICTR adalah mengadili orang-orang yang bertanggungjawab atas pelanggaran serius dari Hukum Humaniter Internasional yang dilakukan di wilayah Rwanda dan warga negara Rwanda yang bertanggungjawab atas pelanggaran tersebut yang dilakukan di negara-negara tetangganya.

⁴⁵ Gatra, 19 April 2003, hlm. 122.

⁴⁶ Pasal 1 Statuta ICTY

⁴⁷ Pasal 3 Statuta ICTY

⁴⁸ Pasal 5 Statuta ICTY

Pada tahun 1946 ada sebuah peradilan internasional mirip dengan Mahkamah Kejahatan Internasional, yaitu Mahkamah Militer Internasional (*International Military Tribunal*). Mahkamah Militer Internasional dibentuk oleh Perancis, Inggris, Amerika Serikat dan Uni Soviet (sebagai negara-negara pemenang perang dunia II) yang mempunyai wewenang untuk mengadili para penjahat perang yang tindak pidananya tidak memiliki lokasi geografis tertentu. Mahkamah Militer Internasional menjalankan tugasnya di 2 (dua) tempat, yaitu di Nuremberg, Jerman (yang mengadili penjahat perang Jerman) dan Tokyo Jepang (yang mengadili penjahat perang Jepang). Mahkamah Militer Internasional tidak dibentuk oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui Dewan Keamanan PBB. Hal ini lah yang membedakannya dengan Mahkamah Kejahatan Internasional.⁴⁹

Pembentukan Mahkamah Kejahatan Internasional harus mendapat persetujuan dari negara-negara pihak. Hal ini berdasarkan pengalaman dari ICTY dan ICTR dimana persetujuan dari negara dimana para tersangka melanggar hak asasi manusia berada cukup penting. Bahkan disyaratkan pula adanya kerjasama dan bantuan peradilan (*judicial assistance*) dengan negara-negara yang berkepentingan.⁵⁰

Dengan demikian, apabila tidak ada persetujuan dan kerjasama dari negara dimana tersangka berada maka Mahkamah Kejahatan Internasional yang dibentuk tidak akan banyak manfaatnya. Hal ini mengingat pengajuan tersangka bahkan penangkapannya bukan dilakukan oleh aparat Mahkamah Kejahatan Internasional ataupun pasukan PBB, tetapi aparat dari negara dimana tersangka berada. Sehingga bila dikaitkan dengan kasus pelanggaran

⁴⁹ Gatra, 19 April 2003, hlm. 124. Lihat juga, Eddy O. S. Hiarije, 2006, *Materi Kuliah Pascasarjana Hukum Pidana Internasional*, FH-UGM, p.17-18.

⁵⁰ Pasal 29 Statuta ICTY

berat hak asasi manusia di Irak oleh Amerika Serikat maka pembentukan Mahkamah Kejahatan Internasional untuk mengadili para pelanggar berat hak asasi manusia dalam agresi militer Amerika Serikat ke Irak akan mengalami banyak hambatan, sebab Amerika Serikat sudah bisa ditebak akan menolak untuk bekerjasama.

Di samping itu, Amerika Serikat adalah salah satu anggota tetap Dewan Keamanan PBB, dimana untuk membentuk Mahkamah Kejahatan Internasional harus disetujui oleh Dewan Keamanan PBB, apabila ada salah satu anggota tetap yang menolak (menggunakan vetonya) maka lembaga ini tidak akan terbentuk. Dalam hal ini Amerika Serikat bisa ditebak akan menggunakan hak vetonya kecuali ada keajaiban.

Menurut pendapat Muladi Guru Besar Hukum Pidana Universitas Diponegoro bahwa tak satupun perangkat hukum internasional seperti di atas bisa digunakan untuk mengadili George W. Bush dan anak buahnya sebagai pelanggar hak asasi manusia, meskipun secara moral bisa dilakukan, kerana harus dibentuk atas Resolusi Dewan Keamanan PBB, tentunya tidak mungkin akan dihasilkan sebuah Resolusi untuk mengadili George W. Bush dan anak buahnya. Yang mungkin terjadi hanya sebatas usulan, sebelum akhirnya Resolusi tersebut diveto Amerika Serikat dan Inggris.⁵¹

Jalan lain yang kira-kira bisa untuk menjerat George W. Bush dan pasukannya dengan menggunakan ketentuan Konvensi Jenewa 1949, yaitu dengan jalan diadili di negara lain. Namun tuntutan yang bisa didakwakan hanya berupa pelanggaran berat (*grave breaches*) yang dilakukan George W. Bush dan pelakunya, seperti yang ditentukan di dalam pasal 49 Konvensi Jenewa tahun 1949. Hal ini pernah dilakukan Negara Spanyol ketika akan mengadili diktator Chili, Augusto Pinochet pada tahun 1996. Sesuai dengan pasal 49, pengadilan penjahat perang bisa dilakukan dimanapun.

⁵¹ Gatra, 19 April 2003,, p. 37.

Yang dimaksud dengan penjahat perang disini adalah para pelaku pelanggaran berat (*grave breaches*), seperti yang diatur dalam pasal 49 Konvensi Jenewa tahun 1949. Augusto Pinochet yang sedang berada di Inggris di minta pemerintah Spanyol untuk diajukan ke pengadilan Spanyol. Namun Inggris tidak mau menyerahkan Augusto Pinochet karena dianggap berjasa kepada Inggris saat terjadi perang Malvinas (Falkland). Sedangkan pengadilan internasional pengadilan internasional tidak mengenal pengadilan *inabsentia*. Di manapun pengadilan itu dilakukan, terdakwa harus hadir. Dalam kasus Augusto Pinochet bahwa 11 Januari 2000 Tim Dokter yang terdiri dari 11 orang memberikan keterangan medis bahwa Pinochet menderita diabetes, arthritis, dan serangan jantung akut sehingga menggunakan alat pacu jantung sehingga Mendagri Inggris Jack Straw melepaskan Pinochet kembali ke Chili.⁵²

Adapun ketentuan dalam pasal 49 Konvensi Jenewa adalah sebagai berikut:⁵³

“...Tiap Pihak Peserta Agung berkewajiban untuk mencari orang-orang yang disangka telah melakukan atau memerintahkan untuk melakukan pelanggaran-pelanggaran berat yang dimaksudkan, dan harus mengadili orang-orang tersebut, dengan tidak memandang kebangsaannya. Pihak Perta Agung dapat juga, jika dikehendakinya, dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan perundang-undangannya sendiri, orang-orang tersebut untuk diadili...”

Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan makalah di atas mengenai upaya penegakan hukum pelanggaran berat hak asasi manusia pada saat agresi militer Amerika Serikat ke Irak tahun 2003, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

⁵² Eddy O. S Hiariej, *Materi Kuliah...*, hlm. 26. Lihat juga, Naomi Roht-Arriaza, *The Pinochet Effect Transnational Justice in the Age of Human Rights*, (Philadelphia, Pennsylvania: University of Pennsylvania Press, 2005), p. 1-5.

⁵³ Pasal 49 Konvensi Jenewa 1949.

1. Upaya penegakan hukum atas pelanggaran berat hak asasi manusia pada saat agresi militer Amerika Serikat pada tahun 2003 dapat dilakukan dengan menuntut pertanggungjawaban Amerika Serikat sebagai negara yang melakukan pelanggaran terhadap kewajiban internasional dan pertanggungjawaban secara individu dari George W. Bush sebagai kepala negara yang memerintahkan agresi militer dan juga pertanggungjawaban pasukan Amerika Serikat dan koalisinya yang terbukti melakukan pelanggaran berat hak asasi manusia.
2. Kendala dalam mengadili George W. Bush dan pasukannya melalui pengadilan tingkat internasional. Kendala-kendala tersebut sebagai berikut:
 - a. Yurisdiksi Mahkamah Internasional tidak dapat digunakan untuk mengadili para pelaku pelanggaran berat hak asasi manusia dalam kasus agresi militer Amerika Serikat ke Irak tahun 2003, oleh karena kompetensi Mahkamah Internasional adalah mengadili negara, bukan individu.
 - b. Yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional juga tidak dapat digunakan untuk mengadili para pelaku pelanggaran berat hak asasi manusia dalam kasus agresi militer Amerika Serikat ke Irak tahun 2003 sebab Amerika Serikat tidak/telah mencabut ratifikasinya terhadap Statuta Roma.
 - c. Yurisdiksi Mahkamah Kejahatan Internasional/Pengadilan *Ad Hoc* sebenarnya dapat digunakan untuk mengadili para pelaku pelanggaran berat hak asasi manusia dalam kasus agresi militer Amerika Serikat ke Irak tahun 2003, akan tetapi dalam pelaksanaannya akan mengalami kendala dalam hal pengajuan dan penangkapan tersangka serta status Amerika Serikat sebagai salah satu anggota tetap Dewan Keamanan PBB yang kemungkinan akan

- menggagalkan pembentukan pengadilan ini dengan menggunakan hak veto yang dimilikinya.
3. Perlu diingat ada satu perangkat hukum internasional yang dapat digunakan untuk menjerat para pelaku pelanggaran berat hak asasi manusia di Irak, yaitu berdasarkan Konvensi Jenewa tahun 1949 pasal 49 yang menentukan bahwa setiap negara peserta Konvensi berkewajiban untuk mencari orang-orang yang disangka telah melakukan atau memerintahkan untuk melakukan pelanggaran berat dan harus mengadili orang-orang tersebut, dengan tidak memandang kebangsaannya. Dengan demikian para pelaku pelanggaran berat hak asasi manusia di Irak dapat diadili di negara yang meratifikasi Konvensi Jenewa.
 4. Islam sangat menjunjung tinggi dan melindungi jiwa, harta, agama dan generasi penurus.
 5. Pelanggaran berat hak asasi manusia yang dilakukan George W. Bush dan sekutunya Islam sangat mengutuk dan pelakunya harus diadili setimpal dengan apa yang telah diperbuat terhadap penduduk Irak.

Daftar Pustaka

- Adrianto Hartadi A., *Perlindungan Terhadap Penduduk Sipil Dalam Agresi Militer Amerika Serikat dan Inggris di Irak (21 Maret-10 April 2003) Ditinjau dari Hukum Humaniter Internasional*, Skripsi, 2003.
- Baehr, Peter, *Hak-Hak Asasi Manusia Dalam Politik Luar Negeri*, Penerjemah Sumardi, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1998.
- Cassese, Antonio, *International Criminal Law*, New York: Oxford University Press, 2003.

- Davidson, Scott, *Hak Asasi Manusia Sejarah, Teori dan Praktek dalam Pergaulan Internasional*, Jakarta: Pustaka Utama, 1997.
- Effendi, Masyhur, *Perkembangan Dimensi Hak Asasi Manusia (HAM) Proses Dinamika Penyusunan Hukum Hak Asasi Manusia (Hakham)*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2005.
- Hiariej, Eddy O.S., dkk, *Bunga Rampai Hukum Pidana Khusus*, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006.
- _____, *Materi Kuliah Pascasarjana Hukum Pidana Internasional*, FH-UGM 2006.
- Himahanto, Juwana, *Beberapa Masalah Hukum Internasional dari Dugaan Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Timur-Timur*, Mimbar Hukum No. 34/11/2000.
- Istanto, Sugeng, *Perlindungan Penduduk Sipil*, Yogyakarta: Andi Offset, 1992.
- Kasim, Ifdhal, *Dimensi-dimensi Hak Asasi Manusia Pada Administrasi Keadilan*, Jakarta: ELSAM, 2000.
- Kortodiharjo, Soewargo, *Peran Reformasi Dalam Bidang Hukum Bernafaskan Hukum Publik dan Hukum Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 1998.
- Kusumaatmadja, Mochtar, *Pengantar Hukum Internasional*, Bandung: Alumni, 2003.
- Likadja, F.E. dan Bassie, F.D, *Desain Instruksional Dasar Hukum Internasional*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988.
- Mahfud MD, Moh., *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Yogyakarta: Gama Media, 1999.
- Permanasari, Arlina, dkk, *Pengantar Hukum Humaniter*, Jakarta: Miamita Print, 1999.
- Purwanto, Harry, *Persoalan disekitar Hak Asasi Manusia yang Berat di Indonesia*, Mimbar Hukum No. 38/VI/2001.

Roht-Arriaza, Naomi, *The Pinochet Effect Transnasional Justice in the Age of Human Rights*, Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 2005.

Shaw, M.N., *International Law*, Gomer Press, Second Edition, 1986.

Sidin, Irmanputra, *Kejahatan Perang*, Lebih lanjut lihat, http://www.unisosdem.org/kliping_detail.php?aid=1557&coid=1&caid=53

Sudjana, Eggi, *HAM, Demokrasi dan Lingkungan Hidup Perspektif Islam*, Jakarta: Yayasan As-Syahidah, 1988.

Suryokusumo, Sumaryo, *Studi Kasus Hukum Organisasi Internasional*, Bandung: Alumni, 1997.

_____, *Yurisdiksi Pengadilan HAM Nasional*, Makalah disampaikan dalam kelas khusus pidana internasional FH-UGM pada tanggal 8 Mei 2008.

Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa

Konvensi Den Haag.

Konvensi Jenewa 1949

Statuta Roma

Statuta ICTY

Statuta ICTR

Gatra, 29 Maret 2003, 19 April 2003, 5 April 2003.

Tempo, 28 Desember, 2003.

Kompas, 11 April 2003

www.kompas.com

Pengetahuan Dasar Mengenai PBB, Kantor Penerangan PBB, 1997.

www.suarapembaruan.com

ayok.wordpress.com